



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

**LARANTUKA
2023**

KATA PENGANTAR

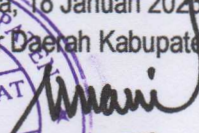
Puji dan Syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas tuntunan, bimbingan dan perlindunganNya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2022. Dalam LKIP ini tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi Jajaran Inspektorat Daerah dan semua pihak serta sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah secara lebih optimal dalam pelayanan dan sebagai saran evaluasi yang konstruktif bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur menuju peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Macantuka, 18 Januari 2023
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur, 

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	1
2.1.1. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah	1
2.1.2. Sumber Daya Manusia.....	1
2.1.3. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.4. Aspek Strategis Inspektorat Daerah.....	6
1.5. Dasar Hukum	7
1.6. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1. Visi.....	10
2.1.2. Misi	11
2.1.3. Tujuan Strategis	12
2.1.4. Sasaran Strategis.....	13
2.1.5. Program dan Kegiatan	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.3. Perjanjian Kinerja 2022.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas	
Hasil Pengawasan	33
3.1.2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	
Pemerintahan	40
3.1.3. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah	
Terhadap Peraturan Perundang –Undangan	42
3.1.4. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan	
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.....	44
3.1.5. Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang telah	
Mengimplementasikan SPIP	45

3.1.6. Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan.....	
Profesional	49
3.1.7. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	52
3.2. Realisasi Anggaran.....	54
3.2.1. Belanja Program /Kegiatan	55
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1.	Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan / Golongan Ruang Tahun 2022	2
1.2.	Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	2
1.3.	Jabatan Struktur Tahun 2022	4
1.4.	Jabatan Fungsional Tahun 2022	4
2.1.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	16
2.2.	Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	19
2.3.	Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.....	25
3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
3.2.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	28
3.3.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan	34
3.4.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41
3.5.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparat Pemerintah Terhadap PeraturanPerundang – Undangan.....	43
3.6.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.....	45
3.7.	Temua APIP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2022.....	46
3.8.	Temuan APIP Administrasi sampai dengan Tahun 2022.....	46
3.9.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya OPD Yang Telah Mengimplementasikan SPIP	48
3.10.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional	50
3.11.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	53
3.12.	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Kelompok Belanja.....	55
3.13.	Rincian Realisasi Belanja Program Kegiatan Tahun 2022.....	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini disusun dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 memiliki 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator. Dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 berada pada kategori “**Rendah**” atau 63.14%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (Tiga) indikator sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 0 (Nol) indikator sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 0 (Nol) indikator sasaran yang memiliki kinerja Sedang; dan
4. Terdapat 0 (Nol) indikator sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
5. Terdapat 4 (Empat) indikator sasaran yang memiliki kinerja Sangat rendah.

Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.227.977.403,- untuk membiayai 25 (dua puluh Lima) sub kegiatan, 10 (sepuluh) kegiatan dari 3 (tiga) program. Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 5.706.824.949,- atau 91.63%.

Berdasarkan dari hasil rincian kinerja yang telah dicapai memperlihatkan bahwa perlu penyempurnaan kinerja terhadap target yang belum tercapai secara optimal dengan perencanaan yang lebih baik terhadap penyusunan kebutuhan dan target pada setiap kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagai wujud dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama tahun 2022. Penyusunan LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku pimpinan tertinggi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.1.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 58 orang yakni 43 orang PNSD dan Honorer Daerah sebanyak 15 orang yang

terdiri dari 40 laki-laki dan 18 orang perempuan, yang diklasifikasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang
Tahun 2022

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	4	1
3	Pembina (IV/a)	7	5	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	8	6	2
5	Penata (III/c)	1	0	1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8	4	4
7	Penata Muda (III/a)	8	6	2
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	1	1
9	Pengatur (II/c)	3	3	0
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11	Tenaga Honorer Daerah	15	10	5
Jumlah		58	40	18

Tabel 1.2.
Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	3	2	1
2	Sarjana (S1)	27	20	7
3	Sarjana Muda/Diploma (D III)	4	2	2
4	SLTA	9	6	3
5	SLTP	0	0	0
6	Tenaga Honorer S1	8	4	4
7	Tenaga honorer D3	3	2	1
8	Tenaga Honorer SLTA	4	4	0
Jumlah		58	40	18

1.1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dibidang kesekretariatan, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dan 1 (satu) kepala Sub Bagian dan jajaran staf/pelaksana. Dibidang pengawasan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu, yang melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan wilayah yang dijelaskan sbb:

- a. Inspektur Pembantu I, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkebunan dan

Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Wulanggintang, Ile Bura, Tite Hena dan Demon Pagong.

- b. Inspektur Pembantu II, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Inspektorat, dan Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri dan Tanjung Bunga.
- c. Inspektur Pembantu III, dengan wilayah Binaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kecamatan Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah.
- d. Inspektur Pembantu IV, dengan wilayah Binaan pada Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Witihamo, Kelubagolit dan Adonara.
- e. Inspektur Pembantu V.

Inspektur pembantu wilayah dibantu oleh para Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor, secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Inspektur, yang diklasifikasikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jabatan Struktural Tahun 2022

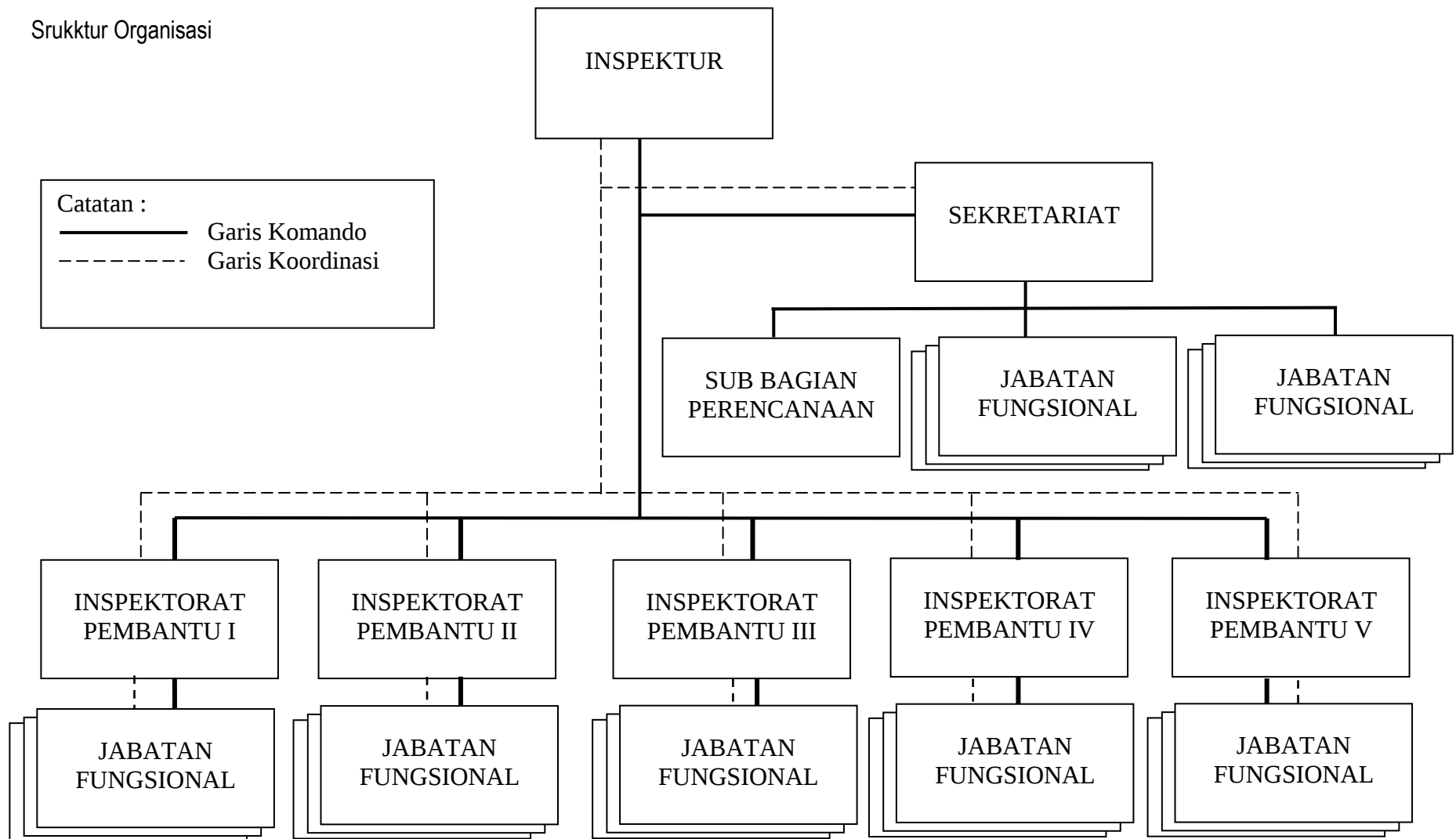
No	Jabatan Struktural (eselon)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	II.b	1 Orang	-	1 Orang	
2	III.a	4 Orang	1 Orang	5 Orang	
3	IV.a	2 Orang	0 Orang	2 Orang	
	Jumlah	7 Orang	1 Orang	8 Orang	

Tabel 1.4
Jabatan Fungsional Tahun 2022

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
I	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
1	Pengawas Pemerintahan Madya	5 orang	1 orang	6 orang	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	1 orang	1 orang	2 orang	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	2 orang	-	2 orang	
	<i>Jumlah I</i>	<i>8 Orang</i>	<i>2 Orang</i>	<i>10 Orang</i>	
II	Auditor				
1	Auditor Madya	1 orang	-	1 orang	
2	Auditor Muda	3 orang	3 orang	6 orang	
3	Auditor Pertama	3 orang	1 orang	4 orang	
4	Auditor Penyelia	- orang	1 orang	1 orang	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	2 orang	
	<i>Jumlah II</i>	<i>8 orang</i>	<i>6 orang</i>	<i>14 orang</i>	
III	Analisis				
1	Analisis Kepegawaian	-	1 orang	1 orang	
	<i>Jumlah III</i>	<i>-</i>	<i>1 orang</i>	<i>1 orang</i>	
	Total	13 orang	10 orang	23 orang	

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :

Srukkur Organisasi



1. Inspektur	Eselon IIb	Antonius Lebi Raya,S.Sos.M.Ap
2. Sekretaris	Eselon IIIa	Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Eselon IVa	Sahar Parak
Sub. Bagian Perencanaan	Eselon IVa	Simon Senari Beda,SST .
Pranata Humas	-	-
3. Inspektur Pembantu I	Eselon IIIa	Laurensius S. Fernandez Aikoli, SP
4. Inspektur Pembantu II	Eselon IIIa	Apollonaris Bala Agan, S.Pi.
5. Inspektur Pembantu III	Eselon IIIa	Kornelia Serang Koten, S.Sos
6. Inspektur Pembantu IV	Eselon IIIa	Suhaemi, SE
7. Inspektur Pembantu V	-	-
8. Kelompok Jabatan Fungsional		

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas **membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengawasan;
3. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, Pengorganisasian dan Pengendalian Urusan Pengawasan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang Diberikan oleh Atasan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

1.3 Aspek Strategis Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah harus mampu melaksanakan pengawasan intern secara efektif atas sejumlah program/kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur dan sepenuhnya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah

sebagai pengawas internal memiliki peran sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Kontribusi Inspektorat tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat dan peran baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan juga Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, peran Inspektorat semakin ditingkatkan, yang semula sebagai *watchdog* bergeser perannya menjadi *quality assurance* dan *consulting*. Hal ini berarti, pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus mampu memberikan nilai tambah (*value*) bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek – aspek strategis organisasi, dasar hukumserta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan rencana anggaran. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

Bab IV Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan yang menyeluruh dari isi LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dan merekomendasikan hal – hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan di masa yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu – isu strategis. Dalam RENSTRA disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi

Pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 dalam Visi Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur adalah "Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata; dengan tema sentral "Pemantapan pembangunan berparadigma budaya", ingin memberikan fokus perhatian dan perbaikan dalam suatu mekanisme pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih berperan dalam perubahan menuju suatu masyarakat yang semakin maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing. Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut, adalah Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*", yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan, program/kegiatan, serta kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores menetapkan komitmen bersama yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

***"Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional
menuju Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih"***

2.1.2 Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pengawasan Intern yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Misi II : Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelembagaan.

Misi “Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan” dan “Meningkatkan pengawasan intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, terkait dengan isu strategis otonomi daerah yang semakin berdaya saing serta isu strategis masih rendahnya pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah; dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Otonomi yang SDM aparaturnya berkualitas, handal, dan memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kualitas SDM aparatur yang handal mengelola birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan ekonomis sekurang kurangnya :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengawasan juga terkait dengan adanya pergeseran paradigma pengawas internal dari yang semula *watchdog* bergeser menjadi *quality assurance*, *consulting*, *problem solver*, serta *early warning system* yang menuntut inspektorat melaksanakan perannya sesuai dengan kompetensi kelembagaan.

Masih rendahnya pelayanan publik disebabkan karena semua satuan kerja belum membuat dan menerapkan antara lain standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan paradigma terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup : partisipasi publik; kerangka hukum yang adil; transparansi informasi; pelayanan yang responsif; orientasi pada kepentingan yang luas; kesempatan yang sama; kegiatan yang efisien dan efektif; akuntabilitas organisasi; dan visi ke depan pengembangan manusia.

melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting* Inspektorat mengembangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Ini merupakan salah satu prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah berlangsung secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Arah tekanan Penyelenggaraan SPIP yang efektif adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka penerapan SPIP yang semakin efektif memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Memang disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Terbukti masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi bagian dari isu strategis dalam upaya menciptakan iklim yang memudahkan pengungkapan kasus. Disamping itu merupakan peluang untuk mewujudkan peran Inspektorat baik sebagai problem solver maupun early warning system dalam melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, penetapan wilayah bebas korupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi; serta melakukan penelaahan laporan dan pengaduan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Rumusan tujuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Menjadikan Aparat pengawas Intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *counseling partner*, *quality assurance*, *problem solver*, dan *early warning system*.

- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dalam perencanaan strategis inspektorat, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan;
4. Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
5. Meningkatnya OPD yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terkelola dan Terukur;
6. Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional;
7. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ii) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - iv) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- v) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- vi) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - i) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perlengkapan Gedung Kantor
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - ii) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
 - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - i) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - ii) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	a Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;	$\frac{\text{Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan APBD}}{\text{Total APBD pada Tahun Anggaran X}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui beberapa sub kegiatan yang mengawasi pengelolaan terhadap Keuangan APBD. Melalui Pengawasan (temuan hasil pengawasan) tersebut dapat diketahui tingkat penyimpangan
		b Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Penanganan terhadap Kasus Pengaduan}}{\text{Total Kasus Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan, berdasarkan SOP terkait Pemeriksaan Khusus.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Prosentase Peningkatan SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"}}{\text{Total OPD Kabupaten Flores Timur}} \times 100\%$	Dilaksanakan Melalui Sub Kegiatan Evaluasi LAKIP OPD, dan Reviu LAKIP Kabupaten.

No	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP		
		a Pelaksanaan Tindak Lanjut Secara Administratif	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bersifat Adminstrasi}}{\text{Total Rekomendasi Bersifat Adminstrasi}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari Monitoring TLHP dan Kegiatan Pemutakhiran data TLHP, sehingga dapat diketahui saldo Tindak Lanjut pada Akhir Tahun Anggaran.
		b Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian dan Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah per Tahun	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}}{\text{Total Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Tercapainya Level Kapabilitas APIP	Penilaian Kapabilitas APIP mencapai Level 3 (<i>Integrated</i>)	Dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Level Kapabilitas APIP di nilai oleh BPKP

2.3 Perjanjian Kinerja 2022

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berikut adalah penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2	Terselenggaranya koordinasi pengawasan		12 Bulan	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
3	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan pengawasan		12 Bulan	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.
			13 Unit	13 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			12 Bulan	12 Bulan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
			54 Jenis	54 Jenis	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			21.202 (Cetak 202 Buku + Penggandaan 21.000 Lembar)	21.202 (Cetak 202 Buku + Penggandaan 21.000 Lembar)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			6 Komponen	6 Komponen	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
			1 Jenis	1 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
			3 Kali	3 Kali	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
			15 Orang	15 Orang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
4	Tersedianya sarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1 Unit	1 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
			12 Unit	12 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
			13 Unit	13 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
5	Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan pelatihan	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			- Orang	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			2 Orang	2 orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6	Tersedianya Dokumen	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			9 Dokumen	9 Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	100 %	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			546 Obrik	546 Obrik	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			9 Obrik	8 Obrik	-Pemeriksaan Reguler PKPT
			1 Kali	1 Kali	-Penilaian Angka Kredit P2UPD
			1 Kali	1 Kali	-Penilaian Angka Kredit Auditor
			31 Obrik	31 Obrik	-Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
			2 Dokumen	2 Dokumen	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
			2 Dokumen	2 Dokumen	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
			1 Kali	1 Kali	-Reviu LKD Semester I
			4 Kali	5 Kali	-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa
			31 Obrik	31 Obrik	- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKPD dan Perubahan
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKA dan Perubahan
			2 Kali	2 Kali	* Reviu KUA/PPAS dan Perubahan
			2 Kali	2 Kali	-Reviu Renja
			2 Kali	2 Kali	-Reviu Dana BOS
			1 Kali	1 Kali	- Reviu Dokumen Rencana Pembanguna Daerah
			- Kali	2 Kali	- Reviu Dokumen Standar Harga Satuan, Analisis Standar Biaya dan Standar Biaya Umum
			3 Obrik	- Obrik	-Pemeriksaan Dana BOS
			- Obrik	- Obrik	-MONEV Reformasi Birokrasi
			1 Obrik	1 Obrik	-Audit Kinerja pada SKPD
			0 Obrik	0 Obrik	-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa
			546 Obrik	546 Obrik	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
			540 Kasus	540 Kasus	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

			6 Obrik	6 Obrik	- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			44 Obrik	44 Obrik	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
			1 Kali	3 Kali	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan ITDA Provinsi
			1 Kali	1 Kali	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP- Jumlah Rapat Pemuktahiran Data
			2 Kali	3 Kali	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi.
			- Kali	- Kali	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	41 LHP	41 LHP	Inventarisasi Temuan Pengawasan
			13 Kali	18 Kali	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	40 %	40 %	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja - Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD
9	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	0.85 %	1 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/DaerahDilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	100 %	83 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
10	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	75 %	75 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.	75 %	75 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	75 %	75 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah
11	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP Secara Memadai (CC)	40 %	40 %	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja -Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (evaluasi SAKIP OPD)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	2 Orang	2 Orang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
		- Auditor. - P2UPD	2 Orang - Orang	2 Orang - Orang	
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	- Orang	- Orang	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
13	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Level 3	Level 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran	
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.141.577.556,-	Rp. 4.664.408.303,--
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 964.999.700,-	Rp. 1.093.334.500,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 219.999..800.-	Rp. 470.434..600,-
J U M L A H		Rp.5.326.577.056,-	Rp.6.227.977.403,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Flores Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Dalam Bab ini akan disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggarannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan Tingkat Capaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2022		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN							
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	92.00%	92.00%	Sangat Tinggi
			Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal	540 Obrik	540 Obrik	100%	Sangat Tinggi
			- Pemeriksaan Reguler PKPT	9 Obrik	9 Obrik	100%	Sangat Tinggi
			-Penilaian Angka Kredit P2UPD	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Penilaian Angka Kredit Auditor	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Evaluasi LAKIP OPD	31 Obrik	2 Obrik	0%	Sangat Rendah
			-Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
			-Reviu LKPD Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
			Reviu LKPD Semester I	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa	5 Kali	5 Kali	100%	Sangat Tinggi
- Reviu Dokumen Perencanaan							
Terdiri Dari :							
* Reviu RKPD		2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi		
* Reviu RKA		2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi		

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2022		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Reviu DAK Fisik/Non Fisik	5 Kali	5 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Validasi Kelembagaan	- Kali	- Kali	-	-
			- Monev Reformasi Birokrasi	- Obrik	- Obrik	-	-
			- Audit Kinerja pada OPD	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Pemeriksaan Tutup Buku	530 Obrik	530 Obrik	100.0%	Sangat Tinggi
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	6 Kasus	13 Kasus	217%	Sangat Tinggi
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Obrik	- Obrik	-	-
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	70 Obrik	76 Obrik	100%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi	2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data	2 Kali	2 Kali	100%	Sangat Tinggi
			<i>MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi</i>	9 Kali	9 Kali	100%	Sangat Tinggi
			<i>Koordinasi Pengawasan</i>	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2022		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	7	8	9	9
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	<i>Inventarisasi Temuan Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	42 LHP	20 LHP	48%	Sangat Rendah
			<i>Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) / Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	11 Kali	16 Kali	100 %	Sangat Tinggi
			<i>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	- Orang	- Orang	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD / Reviu Laporan Kinerja	40 %	0 %	0%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD / Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah / Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	217 %	217%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan / Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah	75 %	49.99 %	49.99%	Sangat Rendah
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.		75 %	57.67 %	57.67%	Sangat Rendah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2022		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun		75 %	42.30 %	42.30%	Sangat Rendah
5	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	20 %	- Hasil Penilaian belum Ada.	50%	-
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System							
6	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%) / Program Penunjang Urusan Pemerintah	2 Orang	3 Orang	150%	Sangat Tinggi
			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	3 Orang	150%	Sangat Tinggi
		- Auditor. - P2UPD		2 Orang - Orang	3 Orang Orang		
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	- Orang	-	-

Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel							
7	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%) / Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level 3	Hasil Penilaian Belum Ada	50%	Sedang
			<i>Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan / Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tinggi</i>

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan hasil pengukuran capaian : 92 % (sangat tinggi).
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan hasil pengukuran capaian : 0 % (sangat rendah) hasil evaluasi SAKIP belum ada.
3. Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang – undangan dengan hasil pengukuran capaian : 100 % (sangat tinggi)
4. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dengan hasil pengukuran capaian : 49.99 % (sangat rendah).
5. Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan hasil pengukuran capaian : 50 % (sangat rendah). Hasil penilaian BPKP Perwakilan NTT belum ada.
6. Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional dengan hasil pengukuran capaian : 100 % (sangat tinggi)
7. Meningkatnya level kapabilitas APIP dengan hasil pengukuran capaian : 50 % (sangat rendah) hasil penilaian Kapabilitas APIP belum ada.

Total Hasil Pengukuran Capaian : **63.14 % (Rendah)**

3.1.1 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Dalam sasaran meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT; 2) jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu, dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN											
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	105%	97.25 %	97.25 %	97.25%	100 %	100%	100%
			<i>Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala / Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>669/551 obrik, 34 kali, 30 kasus, 53 LHP, 1 Tim</i>	<i>1181/669 obrik, 68 kali, 93 LHP, 29 kasus, 322 orang)</i>	<i>606/560 obrik, 46 kali)</i>	<i>530 obrik</i>	<i>530 obrik</i>	<i>530 obrik</i>	<i>530 obrik</i>	<i>100%</i>
			-Pemeriksaan Reguler PKPT	7 Obrik	6 Obrik	7 obrik	7 obrik	7 obrik	9 Obrik	8 obrik	100%
			-Penilaian Angka Kredit P2UPD	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Penilaian Angka Kredit Auditor	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Evaluasi LKIP OPD	28 Obrik	30 Obrik	30 Obrik	31 Obrik	31 Obrik	31 Obrik	2 Obrik	6%
			-Reviu LKIP Kab. Flores Timur	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-Reviu LKPD 2021	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			-Reviu LKPD Semester I	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	100%
			-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa	1 Obrik	3 Obrik	1 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa	5 Kali	4 Kali	4 Kali	1Kali	4 Kali	5 Kali	5 Kali	100%
			- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :	28 Obrik	30 Obrik	3Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%
			*Reviu RKPDP/Perubahan		2 Kali			2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			*Reviu RKA/Perubahan		2 Kali			2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			*Reviu Renja/Perubahan					2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			*Reviu KUA-PPAS/Perubahan					2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Reviu Dana BOS	-	1Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Reviu Dak Fisik			3 Kali	3 Kali	3 Kali	5 Kali	5 Kali	100%
			-Reviu Aset			1 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	- Kali	-
			-Validasi Kelembagaan			1 Kali	1 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	-
			-Pemeriksaan Dana BOS		6 Obrik	8 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-MONEV Reformasi Birokrasi		1 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-Audit Kinerja pada SKPD/OPD	5 Obrik	8 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	- kali	1 Kali	1 kali	100%
			-Pemeriksaan Serentak Tutup Buku	447 Obrik	512 Obrik	512 Obrik	529 Obrik	530 Obrik	540 Obrik	540 Obrik	100 %
			-Blimbingan Teknis / Consulting			8 Kali	- Kali	- Kali	9 Kali	11 Kali	122%
			-MONitoring Aset dan BOS			6 Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			<i>Penanganan Kasus Pengaduan</i>	<i>30 Kasus</i>	<i>29 Kasus</i>	<i>22 Kasus</i>	<i>29 Kasus</i>	<i>20 Kasus</i>	<i>6 Kasus</i>	<i>13 Kasus</i>	<i>217 %</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	40 Obrik	73 Obrik	88 Obrik	45 Obrik	58 Obrik	70 Obrik	76 Obrik	109 %
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi	7 kali	7 Kali	6 Kali	7 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data	4 kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	2 kali	2 Kali	2 Kali	100 %
			<i>MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi</i>	9 kali	9 Kali	4 Kali	11 Kali	11 kali	11 Kali	9 Kali	900 %
			<i>Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif</i>	2 kali	5 Kali	3 Kali	- Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %
		Jumlah Penyusunan Laporan Pemeriksaann Tepat Waktu.	<i>Inventarisasi Temuan Pengawasan</i>	53 LHP	93 LHP	55 LHP	45 LHP	17 LHP	42 LHP	20 LHP	48%
			<i>Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)</i>	1 Tim Satgas	27 Kali	55 kali	16 kali	4 kali	11 kali	18 kali	163%

Indikator prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT. Capaian Indikator ini sebesar 92% kriteria penilaian kinerja “**Sangat Tinggi**”.

Indikator ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - a. Pemeriksaan Reguler PKPT (*pada lampiran I*)
 - b. Reviu Dana BOS
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/02/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022.
 - c. Evaluasi LAKIP OPD Tahun 2022 sebanyak 31 Obrik
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/05/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - d. Reviu LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/06/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - e. Reviu LKPD Tahun 2022
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/08/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/09/KEP/2022 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
 - g. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Murni dan 2023.
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/03/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
 - h. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/04/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Perubahan Dokumen PerencanaanKerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.
 - i. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022.

Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/07/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

j. Reviu Dak Fisik

Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/01/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Reviu Dak Fisik Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

k. Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun 2022 (530 obrik)

Melakukan Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun Anggaran 2022 pada 31 Organisasi Perangkat Daerah, 19 Kantor Camat, 21 Puskesmas, 194 Sekolah Negeri, 18 TK Negeri dan 250 Desa/Kelurahan.

2. Audit Investigasi (1 Obrik , rincian lihat ***pada Lampiran II***)
3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (13 obrik, rincian lihat ***pada lampiran III***)
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (76 obrik rincian lihat ***pada lampiran IV***)
5. MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi (9 kali, rincian lihat ***pada lampiran (V)***)
6. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Indikator Jumlah Penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.
Indikator ini didukung dengan kegiatan inventarisasi temuan hasil pengawasan. Jumlah LHP yang telah terbit sebanyak 20 LHP dari Target 42 LHP. Kriteria penilaian pencapaian kinerja untuk indikator ini adalah **“Sangat Tinggi”** atau 48%.
7. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) (15 kali, rincian lihat ***pada lampiran VI***)
8. Hasil Evaluasi SAKIP (-, rincian lihat ***pada lampiran VII***)
9. Pelaksanaan SPIP (11 OPD, rincian lihat ***pada lampiran VIII***)
10. MONEV Gratifikasi IX, (15 kali, rincian lihat ***pada lampiran IX***)

3.1.2 **Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai B. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN											
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD/ Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	-	13 %	13 %	0 %	0 %	40 %	0 %	0 %

Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B.

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja “Sangat Rendah” atau 0% dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Capaian Indikator ini sebesar 0% karena Hasil penilaian belum ada.

Dengan demikian Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B tidak tercapai atau Hasil Evaluasi SAKIP sebagaimana pada Lampiran Capaian Kinerja Indikator sebesar 0%.

3.1.3 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

Dalam sasaran meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang – undangan mencakup 2 indikator yakni

- 1) Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;
- 2) Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang - Undangan.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan
Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN											
3	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan..	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD	120 %	1 %	1 %	1 %	-	1 kali	1 kali	100%
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	120 %	107 %	73 %	126 %	126%	100 %	217 %	217 %

1. Indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD
2. Indikator meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja “ **Sangat Tinggi**” atau 217%. Indikator ini didukung dengan Program Program Penyelenggaraan Pengawasan kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Target penyelesaian pengaduan 9 kasus, realisasi yang dicapai 13 kasus dengan rincian **pada lampiran IV.**

3.1.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Dalam sasaran meningkatnya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional mencakup 1 (satu) indikator yakni prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP yang terdiri dari pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi dan pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun. Tabel dibawah memperlihatkan target dan realisasi sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN											
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP : - Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif. -Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan/ Program Penyelenggaraan Pengawasan Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	46 %	47 %	35.86 %	42.79 %	43.13%	75 %	49.99%	49.99%
				29 %	29 %	29 %	42.85 %	40.09%	75 %	42.30%	42.30%
				63 %	65 %	42 %	42.73 %	46.17%	75 %	57.67%	57.67 %

Pencapaian sasaran ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawas.

Sasaran ini ditentukan oleh 1 (satu) indikator yaitu Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP dengan target 75%. Realisasi Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 49.99%. Adapun penilaian capaian kinerja untuk indikator ini berada pada kriteriapenilaian "**Sangat Rendah**".

Rincian Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pemeriksaan Kerugian Negara / Daerah Wajib Stor
Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2022

No	APIP-APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	BPK	100	33,064,499,478.46	36	25,654,849,401.27	64	7,409,650,077.26	36.00%	77.59%
2.	BPKP	102	910,898,124.71	40	338,540,143.99	62	572,357,981.71	39.22%	37.17%
3.	ITPROV	197	870,423,424.63	145	616,308,064.46	105	254,115,370.17	73.60%	70.81%
4.	ITDA	553	15,026,848,471.69	149	2,154,064,079.75	404	12,872,784,391.94	26.94%	14.33%
	TOTAL	952	49,872,669,499.49	370	28,763,761,689.47	635	21,108,907,821.08	38.87%	57.67%

Tabel 3.8
Pemeriksaan Kerugian Negara / Daerah Wajib Stor
Temuan APIP-APEP Administrasi sampai dengan Tahun 2022

No	APIP-APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	BPK	621	-	505	-	116	-	81.32%	-
2.	BPKP	24	-	3	-	21	-	12.50%	-
3.	ITPROV	112	-	59	-	53	-	52.68%	-
4.	ITDA	697	-	48	-	649	-	6.89%	-
	TOTAL	1.454	-	615	-	839	-	42.30%	-

Indikator Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian dan Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah mencapai angka 49.99%. Ini menunjukkan target pada indikator ini untuk Tahun 2022 belum tercapai.

Kondisi ini disebabkan oleh kurang pedulinya obyek pemeriksaan yang lebih dikarenakan oleh pemegang jabatan terkait pada masa pemeriksaan telah dimutasikan, dimanahal ini menyebabkan putusnya alur tindak lanjut rekomendasi.

Strategi pemecahan masalah :

Mengingat Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab pimpinan instansi terkait maka persoalan mutasi pegawai yang bertanggung jawab langsung terhadap tindak lanjut seharusnya tidak menjadi penghambat pelaksanaan tindak lanjut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi baik antara Inspektorat Daerah dengan para pimpinan Instansi terkait, antara Inspektorat Daerah dengan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas rekomendasi dan juga instansi yang bersangkutan dengan pejabat dimaksud, melalui pemutakhiran data /rekon data tingkat kabupaten

3.1.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang Mengimplementasikan SPIP.

Dalam sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai (CC). Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

1. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur
11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur .

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN											
1	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	20 %	20 %	20 %	100 %	20 %	35.48%	35.48%

Indikator Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai.

Dalam Tahun 2022 BPKP Memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri pada 11 Organisasi perangkat Daerah adapun nilai maturitas SPIP masing – masing OPD tersebut mencapai target yaitu implementasi SPIP secara memadai (CC). Dengan demikian capaian indikator prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai adalah 35.48% dari target sebesar 20 %.

3.1.6 Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Dalam sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional Auditor dan P2UPD; 2) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi pemahaman substansi pengawas. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System											
1	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional : - Auditor. - P2UPD.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	12 orang	9 orang	9 orang	2 orang	2 orang	2 orang	3 orang	150 %
			<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	12 orang	9 orang	9 orang	1 orang	5 Orang	2 orang	3 Orang	150 %
				9 orang 3 orang	3 orang 6 orang	3 orang 6 orang	- orang 1 orang	4 Orang 1 orang	2 orang - orang	3 orang - orang	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	<i>Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja</i>	42 Orang	9 orang	9 orang	1 orang	2 orang	- orang	- orang	-

1. Indikator Tersedianya SDM Pengawasan yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD:
Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”** atau 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Diklat Penjenjangan jabatan fungsional Auditor Muda ke Madya :

- a. Hendrikus Lamapaha, SE
- b. Agustinus Juang Werang, S.Kom

Diklat Fungsional Auditor Trampil : Jein Lois da Gomes, A.Md

2. Indikator Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan. (Tidak Dilaksanakan)

3.1.7 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Dalam sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Tercapainya Level Kapabilitas APIP. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Level Kapabilitas APIP

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
									Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel											
1	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Level 2	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP belum disampaikan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Penilaian Kapabilitas APIP, Menunggu Hasil Evaluasi oleh BPKP	100 %
			<i>Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Indikator tercapainya level kapabilitas APIP level 3

Target indikator Level 3 Kapabilitas APIP pencapaian terhadap Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai level 3. Sedangkan hasil Penilaian Kapabilitas APIP tahun 2022 belum disampaikan oleh BPKP Provinsi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Indikator ini didukung dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan dibentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor ITDA.188.4.48/22/KEP/2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Umum Program Kerja Pengawasan Tahunan (RUPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RUPKPT Tahun 2023;
2. Dokumen Perubahan PKPT Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 300 Tahun 2022 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
3. Rancangan Dokumen PKPT Tahun 2022 Rancangan Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022
4. Dokumen Peta Pengawasan Tahun 2023 yang terlampir pada Dokumen PKPT tahun 2023.

3.2 Realisasi Anggaran.

Selama tahun 2022 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. **6.227.977.403,-** Hingga akhir tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah terealisasi Rp. 5.706.824.949,- atau sebesar 91.63%.

Tabel 3.12
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp.3.956.528.242,-	Rp. 3.548.190.785,-	89,68%
Belanja Operasional	Rp.2.173.599.161,-	Rp.2.060.785.888,-	94.81%
Belanja Modal	Rp. 97.850.000,-	Rp. 97.848. 276,-	100%
Total	Rp. 6.227.977.403,-	Rp. 5.706.824.949,-	91.63%

3.2.1 Belanja Program/Kegiatan

Selama tahun 2022, belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dari pagu anggaran Rp.6.227.977.403,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.706.824.949,- atau 91.63%.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Program/Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Prosentase
				Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.997.000	67.185.000	2.812.000	95,98%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.917.028.242	3.510.690.785	406.350457	89.63%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	49.987.000	13.000	99.97%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.119.800	107.176.300	15.943.500	87.05%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1.997.741	1.994.000	374	99.81%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.993.000	7.000	99.98%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Prosentase
				Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.999.640	360	100.00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.399.400	300	99,99%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.995.000	79.452.595	15.542.405	83.64%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	0	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.985.000	33.855.859	1.129.141	96.77%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	146.400.000	16.800.000	89.71%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.999.720	37.971.886	18.834	99.95%
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.693.000	10.689.500	3.500	99.97%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.801.800	110.300.076	1.501.724	89.71%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	136.040.000	122.602.400	13.437.600	90.12%
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	172.139.800	166.383.800	5.756.000	96.66%
			Reviu Laporan Kinerja	25.000.000	20.560.000	4.440.000	82.24%
			Reviu Laporan Keuangan	27.999.900	23.049.900	4.950.000	82.32%
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	195.780.000	186.242.293	9.537.707	95.13%
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Penanganan Penyelesaian Kerugian 'Negara/Daerah	16.650.000	14.604.800	2.045.200	87.72%
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	519.524.800	519.039.800	485.000	99.91%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	34.999.8000	34.021.700	978.100	97.21%
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	158.265.000	139.288.215	18.976.785	88.01%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Prosentase
				Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	277.169.800	276.736.700	433.100	99.84%
TOTAL				6.227.977.403	5.706.824.949	222.333.518	91.63

Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2022 sebesar 91.63%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini merupakan suatu pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 memiliki 7 (Tujuh) sasaran strategis. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 berada pada kriteria penilaian “**Rendah**” atau 63.14%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut :

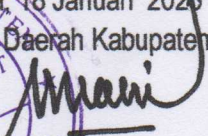
1. Terdapat 3 (Dua) sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 0 (Nol) sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 0 (Nol) sasaran yang memiliki kinerja Sedang; dan
4. Terdapat 0 (Nol) sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
5. Terdapat 4 (Empat) sasaran yang memiliki kinerja Sangat rendah.

Pencapaian realisasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan yang didapatkan sebesar 91.63 % dengan hasil:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 90.13%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 96.28%
3. Program Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 95.67%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai program – program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, 18 Januari 2023
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur 

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Pemeriksaan Reguler PKPT

1. Desa Hokeng Jaya Kec Wulanggitang
2. Desa Kalolu Kec Solor Barat
3. Kantor Camat Adonara Timur
4. kantor Camat Solor Selatan
5. Desa Waibao Kec Tanjung bunga
6. Desa Gelong Kecamatan Adonara Timur
7. Puskesmas Boru Kec Wulanggitang
8. Puskesmas Nagi Kec Larantuka

Lampiran II

Audit Investigasi

1. Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur NTT Tahun 2018

Lampiran III

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Pos Bantuan Wakil Bupati Flores
2. Desa Lamawolo Kec Ile Boleng
3. Desa Dua Blolong Kec Ile Boleng
4. Desa Lewobunga Kec Tanjung Bunga
5. Desa Sinarhadigala Kec Tanjung Bunga
6. Dinas Kesehatan Kab Flores Timur
7. Dinas Perhubungan Kab Flores Timur
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Flores Timur
9. UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka
10. UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka
11. BKPSDMD Kab Flores Timur
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Desa Serinuho Kec Titehena

Lampiran IV

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

(A) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :

1. Perikanan Kabupaten Flores Timur
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Flores Timur
3. Badan Pendapatan Daerah Kab Flores Timur
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab Flores Timur
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Flores Timur
6. Sekertariat Daerah Kab Flores Timur
7. Dinas Kesehatan Kab Flores Timur
8. Dinas Sosial Kab Flores Timur
9. Dinas Perhubungan Kab Flores Timur
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Flores Timur
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Flotim
12. Puskesmas Lambunga Kec Kelubagolit
13. Kantor Camat Adonara Tengah
14. Puskesmas Dinas Waiklibang Kec Tanjung Bunga
15. Dinas Pertanian dan Kethananan Pangan Kab, Flores Timur
16. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab Flores Timur
17. Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ka Flores Timur
19. Badan Penanggulangan Daerah Kab. Flores Timur

(B) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1. Desa Dani Wato Kec Solor Barat
2. Desa Lebao Kec Solor Timur
3. Kantor Camat Adonara Barat
4. Desa Wure Kec Adonara Barat
5. Desa Nisakarang Kec Kelubagolit
6. Desa Weranggere Kec Witihamo
7. Desa Sinamalaka Kectanjung Bunga
8. Desa Bantala Kec Lewolema
9. Desa Watoone Kec Witihamo
10. Desa Dua Blolong Kec Ile Boleng
11. Tenawahang Kec Titehena
12. Watowara Kec Titehena
13. Desa Kiwang Ona Kec Adonara Timur
14. Desa Karing Lamalouk Kec Adonara Timur
15. Desa Lewopao Kec Ile Boleng
16. Desa Nelelamawangi Kec Ile Boleng

17. Desa Waiwadan Kec Adonara Barat
18. Desa Lamapaha Kec Kelubagolit
19. Kantor Camat Ile Bura
20. Desa Blepanawa Kec Demon Pagong
21. Desa Watotika Ile Kec Demon Pagong
22. Desa Lamika Kec Demon Pagong
23. Desa Lewokluok Kec Demon Pagong
24. Desa Lewolaga Kec Titehena
25. Desa Danibao Kec Adonara Barat
26. Desa Waitukan Kec Adonara Barat
27. SMPN Satap Rianguhuo Kec Tanjung Bunga
28. Desa Pajinian Kec Adonara Barat
29. Desa Waiwadan Kec Adonara Barat
30. Desa Lamatutu Kec Tanjung Bunga
31. Desa Bandona Kec Tanjung Bunga
32. Desa Kimakamak Kec Adonara Barat
33. Desa Sinar Hading Kec Lewolema
34. Desa Ile Padung Kec Lewolema
35. Desa Hokeng Jaya Kec. Wulanggitang
36. Kantor Camat Wulanggitang
37. Desa Lamahoda Kec Adonara
38. Desa Karinglamalouk Kec Adonara Timur
39. Desa Tobilota Kec Wotan Ulumado
40. Desa Lewopao Kec Ile Boleng
41. Desa Lamapaha Kec Kelubagolit
42. SMPN 01 Ile Boleng Kec Ile Boleng
43. SMPN 01 Adonara Timur Kec Adonara Timur
44. Desa Kolimasang Kec Adonara
45. Desa Tikatukang Kec Adonara
46. SMPN 02 Kec Wotan Ulumado
47. Desa Nelelamawangi Kec Ile Boleng
48. Desa Kiwangona Kec Adonara Timur
49. Desa Lamawolo Kec Ile Boleng
50. Desa Koilanang Kec Adonara
51. Desa Nisa Nulan Kec Adonara
52. Kantor Camat Wotan Ulumado
53. Desa Tanatukan Kec Wotan Ulumado
54. SDI Tapobali Kec Adonara Timur
55. Desa Dua Blolong Kec Ile Boleng
56. Desa Pepakelu Kec Kelubagolit
57. Desa Lewokeleng Kec Ile Boleng

Lampiran V

MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi

1. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia DAerah Kab. Flores Timur
2. Badan Pendapatan Daerah Kab. Flores Timur
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Flores Timur
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Flores Timur
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Inspektorat Daerah
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa
9. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu

Lampiran VI

Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

1. Kecamatan Solor Timur
2. Dinas PKO Kab. Flotim
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Flotim
4. Kantor Samsat Larantuka
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Flotim dan
6. Bagian Ekonomi Setda Flotim
7. Kantor BPJS
8. PDAM Kabupaten Flotim
9. Kantor Sabandar Kab Flotim
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas PUPR Kab Flotim
12. Puskesmas Adonara Barat
13. SMPN 1 Tanjung Bunga
14. Terminal Weri Kelurahan Weri
15. Terminal Oka Desa Lamawalang
16. UPP Saber Pungli Prov NTT di Kupang
17. UPP Saber Pungli Prov NTT di Kupang
18. UPP Saber Pungli Prov NTT di Kupang
19. UPP Saber Pungli Prov NTT di Kupang

Lampiran VII

Hasil Evaluasi SAKIP

Belum ada hasil penilaian SAKIP

:

Lampiran VIII

Pelaksanaan SPIP

1. Dinas Perikanan
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. BP4D
9. Dinas Perdagangan
10. Dinas PP KB dan P3A
11. Inspektorat Daerah

LAMPIRAN IX

Monitoring dan Evaluasi Pendalian Gartifikasi

1. Dinas P ariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur
2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Flotim
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Flores Timur
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia DAerah Kab. Flores Timur
5. Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur